

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - PPS  
2019

Kpt 321/PP.05-Kpt/3325/Kab/IV/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ADINUSO KECAMATAN SUBAH DAN DESA PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Saudara Achmad Chalidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah, tanggal 1 April 2019 dan surat pernyataan pengunduran diri Saudari Ikromah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan, tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dan Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 36 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 41/PP.05-Kpt/3325/ KPU/I/2019.
- Keputusan memberhentikan dengan hormat saudara Achmad Chalidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dan Saudari Ikromah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejak surat pengunduran diri diterima oleh KPU Kabupaten Batang serta mengangkat Saudara Caswanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dan Saudari Mar'atus Sholehah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2019.